

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN PERUMUS, PENELIS DAN MODERATOR

2024

KPT NO. 463 BN 2024

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR 461 TENTANG PENETAPAN PERUMUS, PENELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; KPT No. 1363 Tahun 2024; KPT No. 445 Tahun 2024; KPT No. 446 Tahun 2024; KPT No. 449 Tahun 2024; KPT No. 460 Tahun 2024
 - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2024

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 5 November 2024
 - Lamp.: 2 hlm